



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAMSU ALAM, tempat lahir di Solo tanggal 3 April 1973, status menikah, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun I Tawainalu RT 000/RW 000 Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, agama Islam, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2023/PN Kka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Solo pada tanggal 3 April 1973 anak ketiga dari Tenteng (Ayah) dan Ambu (Ibu) sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7411-LT-180620190010 tanggal 20 Juni 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Timur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon di passport mengikuti Akta Kelahiran dan KTP dari Samsul bin Teteng lahir tanggal 12 Mei 1976 menjadi Samsu Alam bin Tenteng lahir tanggal 3 April 1973;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin mengubah nama dari Samsul bin Teteng menjadi Samsu Alam bin Tenteng untuk keperluan pembuatan passport baru dengan nama dan tanggal lahir sesuai dengan data pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin mengubah nama di passport mengikuti nama di KTP dan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kelengkapan berkas jamaah haji;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas kiranya kutipan passport/SPLP (Surat Perjalanan Laksana Passport) Reg No IC16J0472-WPT, kami mohon untuk diubah dan akan diterbitkan passport baru di kantor Imigrasi Kota Kendari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon pada passport pemohon yang semula tertulis Samsul bin Teteng lahir 12 Mei 1976, kami mohon untuk menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir kemudian akan diterbitkan di Kantor Imigrasi kota Kendari.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Kendari untuk mengganti nama pemohon pada passport pemohon mengikuti KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yakni Samsu Alam bin Tenteng lahir Solo pada tanggal 3 April 1973.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401020304730002 tanggal 17 November 2023 atas nama Samsu Alam, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspur Nomor C9614277 atas nama Samsul bin Teteng, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401020304730002 atas nama Samsu Alam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7411011806190003 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Samsu Alam, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Setoran BPIH tanggal 26 Juni 2012 atas nama calon Haji Samsu Alam bin Tenteng, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya tabungan Haji BRI tanggal 26 Juni 2012 atas nama Samsu Alam, diberi tanda bukti P.6;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal 26 Juni

2012 atas nama Samsu Alam bin Tenteng, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama dan tanggal kelahiran serta nama orang tua Pemohon yang ada di paspornya karena adanya kesalahan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang ada di paspor bernama Samsul bin Teteng lahir 12 May 1976 diganti yang sebenarnya sesuai KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yakni Samsu Alam bin Tenteng lahir pada tanggal 3 April 1973;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di paspor Pemohon dengan identitas kependudukan Pemohon karena Pemohon akan berangkat haji tahun 2024;
- Bahwa nama Pemohon bisa salah di paspornya karena Pemohon dibuatkan Paspor oleh orang dimana tempat Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan data apa orang tersebut membuat paspor Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tidak bisa membuat paspor baru karena data lama Pemohon tercatat di Kantor Imigrasi dengan nama Samsul bin Teteng;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Imigrasi Kendari namun petugas Imigrasi menerangkan agar Pemohon meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Samsul bin Teteng dan Samsu Alam bin Tenteng adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Muh. Anis.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama dan tanggal kelahiran serta nama orang tua Pemohon yang ada di paspornya karena adanya kesalahan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang ada di paspor bernama Samsul bin Teteng lahir 12 Mei 1976 diganti yang sebenarnya sesuai KTP dan Akta Kelahiran Pemohon yakni Samsu Alam bin Tenteng lahir pada tanggal 3 April 1973;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya di paspor Pemohon dengan identitas kependudukan Pemohon karena Pemohon akan berangkat haji tahun 2024;
- Bahwa nama Pemohon bisa salah di paspornya karena Pemohon dibuatkan Paspor oleh orang dimana tempat Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan data apa orang tersebut membuat paspor Pemohon di Malaysia;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa- Bahwa Pemohon tidak bisa membuat paspor baru karena data lama Pemohon tercatat di Kantor Imigrasi dengan nama Rosna;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Imigrasi Kendari namun petugas Imigrasi menerangkan agar Pemohon meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Samsul bin Teteng dan Samsu Alam bin Tenteng adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon yang ada di Paspor semula tertulis Samsul bin Teteng lahir 12 Mei 1976 diganti yang sebenarnya bernama Samsu Alam bin Tenteng lahir pada tanggal 3 April 1973 sesuai dengan dokumen KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen pendaftaran haji Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang dibuat oleh orang tempat Pemohon bekerja di Malaysia dengan nama yang tidak sesuai identitas Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini, Pemohon telah mendatangi kantor Imigrasi Kota Kendari untuk melakukan penerbitan Paspor dengan identitas sesuai dokumen yang Pemohon miliki namun oleh petugas Imigrasi diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir kemudian diterbitkan Paspor yang baru dengan identitas sesuai dokumen yang Pemohon miliki untuk Terdakwa gunakan berangkat haji tahun 2024;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin dan menyetujui bagi Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir serta nama orang tua Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tertulis bernama Samsul bin Teteng lahir 12 Mei 1976 menjadi Samsu Alam bin Tenteng lahir pada tanggal 3 April 1973 sesuai dengan

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka

Pemohon yang kemudian akan diterbitkan di Kantor Imigrasi kota Kendari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama Kurnia dan Muh. Anis;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan identitas dalam Paspor maka peraturan yang akan dirujuk dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Dusun I Kelurahan Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini karena Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang bahwa menyangkut dalil permohonan Pemohon mengenai permintaan izin merubah nama serta tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada paspor Pemohon sesuai dokumen yang Pemohon miliki, berdasarkan bukti bertanda P.2 serta keterangan saksi Kurnia dan Muh. Anis diketahui bahwa Pemohon benar telah memiliki paspor dengan nama Samsul bin Teteng lahir 12 Mei 1976;

Menimbang bahwa adapun untuk membuktikan kebenaran data diri Pemohon yang sebenarnya berdasar dokumen yang dimilikinya dan tidak sesuai dengan data diri dalam Paspor yang telah terbit, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen pendaftaran haji dimana dari bukti surat tersebut diketahui jika identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Samsu Alam bin Tenteng lahir pada tanggal 3 April 1973, hal mana dipertegas pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Samsul bin Teteng dan Samsu Alam bin Tenteng adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon yang meminta izin untuk melakukan perubahan identitasnya dalam Paspor di kantor Imigrasi dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perubahan atau

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam setiap dokumen termasuk Paspor dimana pemberian izin ini hanya bersifat persetujuan kepada Pemohon dalam pengurusan Paspor miliknya di kantor Imigrasi kota Kendari namun mengenai proses penerbitan paspor tersebut tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan serta syarat-syarat yang berlaku di kantor Imigrasi tempat diterbitkannya paspor, sehingga oleh karena itu petitem angka 2 dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa petitem angka 3 Pemohon akan ditolak dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon adalah permintaan Pemohon sendiri sehingga Pemohonlah yang memiliki kewajiban untuk mengurus serta menyampaikan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai perintah kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini tidak tercantum dalam satu peraturanpun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitem angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi permohonan Pemohon dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka petitem angka 4 patut dikabulkan mengenai pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin dan menyetujui kepada pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada paspor Pemohon yang semula tertulis Samsul bin Teteng lahir tanggal 12 Mei 1976 menjadi Samsu Alam bin Tenteng lahir tanggal 3 April 1973 kemudian akan diterbitkan di kantor Imigrasi kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh kami, Musafir, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka. Penetapan

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu Wahyu Prawira, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Hakim,

Ttd

Musafir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP.....	Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah saksi (2 orang).....	Rp	40.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).